

## Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021

Jasardi Gunawan<sup>1</sup>, Supriyadi<sup>2</sup>

Program study Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Teknologi Sumbawa

---

### Article Info

#### Article history:

Accepted : 28 April 2023

Publish : 30 April 2023

---

#### Keywords:

Problematika

Hutan Adat

Pengelolaan perhutanan Sosial

---

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengelolaan hutan adat melalui perhutanan sosial berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Adapun hasil penelitian adalah bahwa pengelolaan perhutanan sosial melalui permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial adalah bermasalah bagi keberadaan hutan adat masyarakat hukum adat yang dimiliki secara turun temurun karena masyarakat hukum adat akan kehilangan atas hak hutan adat yang telah diperoleh secara turun temurun, kedua dalam penetapan mekanisme hutan adat masyarakat hukum adat terlebih dahulu harus menggunakan peraturan daerah sebagaimana mandat dari UU 41/1999 Tentang Kehutanan, ketiga melanggar substansi hutan adat yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat. Dan hierarki peraturan perundang-undangan perundang-undang No. 12 tahun 2011 khusus pada Peraturan daerah. Maka pada pasal 3 di peraturan ini harus dihapus pengelolaan perhutanan sosial khusus pada pengelolaan hutan adatnya. Karena melanggar substansi hak masyarakat yang telah dimiliki secara turun temurun sebagai subjek hukum.

---

### Article Info

#### Article history:

Diterima : 28 April 2023

Terbit : 30 April 2023

---

### Abstract

This study aims to analyze the problems of customary forest management through social forestry based on the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 concerning Social Forestry Management.

This research method is to use normative juridical research methods (normative legal research methods). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the research are that the management of social forestry through Permen LHK No.9 of 2021 concerning social forestry management is problematic for the existence of customary forests of customary law communities which have been owned for generations because customary law communities will lose their customary forest rights that have been obtained from generation to generation , secondly, in determining the customary forest mechanism, customary law communities must first use regional regulations as mandated by Law 41/1999 concerning Forestry, thirdly, they violate the substance of customary forests which have been decided by the Constitutional Court through MK Decision No.35/PUU-IX/2012 concerning Indigenous Forest. And the hierarchy of laws and regulations no. 12 of 2011 specifically on regional regulations. So in article 3 of this regulation, social forestry management must be abolished, specifically in the management of customary forests. Because it violates the substance of community rights that have been owned for generations as legal subjects.

---

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



---

#### Corresponding Author:

Jasardi Gunawan

Program study Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Teknologi Sumbawa

---

## 1. PENDAHULUAN

Lahinya UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Kehutanan, Undang-undang ini lahir tidak lepas dari semangat cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam

**1382| Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021 (Jasardi Gunawan)**

pasal 33 UUD 1945 tentang meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana fungsi kehutanan ini dapat membawa manfaat bagi keberlaksanaan warga neragara di Indonesia. Semangat lahirnya undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah pada hakekatnya untuk meningkatkan fungsi hutan pada umumnya. Baik untuk penyangga sumber kehidupan alam maupun pada peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Negara selalu sebagai cara membuat mekanisme agar keberadaan kehutanan selalu membawa manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Semenjak lahirnya UU 41/1999 Tentang Kehutanan ini adalah tonggak sejarah baru pembaruan kehutanan Indonesia

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu prioritas pada era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal ini tampak dari target areal kelola masyarakat seluas 12,7 juta Ha yang tertuang pada dokumen RPJMN 2014-2019, meningkat dari 7,9 juta Ha pada RPJMN 2009-2014. Di samping pemberian akses yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan memerlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahaannya yang menasar lebih dari 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan hingga tahun 2019. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dalam perkembangannya Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak (hutan adat dan hutan rakyat) dimasukkan dalam skema pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Oleh karena itu dibutuhkan suatu penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, melalui pembentukan unit pengelolaan hutan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Pola kemitraan atau kerjasama merupakan hal baru dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan dan mencegah terjadinya konflik. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprpto, 2014). Penyelenggaraan kehutanan beraskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Membangun Indonesia dari pinggiran salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Ketimpangan ekonomi tertinggi berada pada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang berdampak pada kemiskinan dan kesejahteraan. Akses kelola kawasan hutan banyak dikuasai oleh korporasi maupun investor padahal masyarakat juga berhak dan berkesempatan memiliki akses kelola tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan melalui Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan khususnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Salah satu skema persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah Kemitraan Kehutanan yang selanjutnya disingkat KK, yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada fungsi hutan lindung dan hutan produksi. Untuk kawasan hutan konservasi diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi. Harapan terbesar dalam Perhutanan Sosial adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial

budaya. Selain itu perhutanan sosial juga diharapkan dapat memberikan status hukum yang legal dan sah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan secara langsung dengan prinsip padat karya.

Lahirnya permen LHK No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial adalah sebagai wujud Langkah maju dalam pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Dimana masyarakat untuk mempermudah akses hutan baik dalam Kawasan hutan maupun di luar dalam Kawasan hutan. Dengan pola diberikan penguasaan hak pakai kepada masyarakat dengan mekanisme kemitraan. Setelah P.83 tahun 2016 muncul lagi P.21 Tahun 2021, peraturan Menteri ini sebagai bentuk meletakkan penguatan pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Namun celakanya pada peraturan Menteri LHK ini masih menempatkan posisi pengelolaan hutan adat masih sama polanya dengan hutan lainnya. Skemanya kemitraannya masih sama, padahal substansi pada hutan adat adalah hutan hak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 tentang Hutan Adat. Bahwa penterjemahan putusan ini adalah hutan adat adalah hutan yang menjadi milik masyarakat adat. Maka tidak bisa diskemakan melalui pemberian kemitraan biasa kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga pada peraturan Menteri LHK ini tidak begitu jelas memberikan arahan bagaimana skema pengelolaan perhutanan sosial khususnya pada hutan adat. Dan tidak boleh memberikan lewat skema perhutanan sosial kepada hutan adat masyarakat adat karena akan menghilangkan hak atas hutan adat yang dimiliki secara turun temurun.

Dengan berbagai pertentangan tersebut, Maka peneliti tertarik untuk membedah Permen LHK No. 9 Tahun 2021 ini khusus persolan hutan adat yang diskemakan melalui perhutanan sosial.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. d. Perbandingan hukum. e. Sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

### 2.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 2.3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>8</sup> atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan Sosial dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan adat.

#### 2.4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 tentang Hutan Adat dan peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menjadi konsen pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia

#### 2.5 Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,<sup>10</sup> yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### 3.1.1. Hakikat Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui permen LHK No. 9 Tahun 2021

Program ini mulai dicanangkan pada tahun 1999, di mana waktu itu semangat reformasi masih terasa. Namun dalam pelaksanaannya mengalami ketersendatan yang berarti. Pada tahun 2007 baru program ini mulai dilaksanakan, namun lagi-lagi selama kurang lebih 7 tahun sampai dengan tahun 2014 program ini mengalami ketersendatan kembali. Pada periode tahun 2007 sampai dengan 2014 hanya seluas 449.104,23 hektare lahan yang berhasil melaksanakan skema perhutanan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut kemudian KLHK melakukan program-program percepatan perhutanan sosial. Hasil dari program-program percepatan ini cukup menggembirakan di mana seluas 604.373,26 hektare lahan hutan legal dibuka oleh masyarakat sekitar hutan dengan tetap memerhatikan aspek-aspek kelestarian. Sampai saat ini terdapat 239.341 kepala keluarga yang mendapatkan izin dalam skema pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial. KLHK juga mengklaim bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi bagi 2.460 kelompok untuk mengembangkan usaha program unggulan KLHK ini. Target KLHK sendiri pada tahun 2019 terdapat

5.000 kelompok yang akan difasilitasi. Akhir kata, akses legal masyarakat untuk mengelola hutan ini diharapkan menjadi jembatan bagi negara untuk menyejahterakan masyarakat terdepan Indonesia.

Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini dilatarbelakangi karena pada saat sekarang pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki 2 agenda besar. Sebanyak dua agenda besar tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam program-program yang akan dijalankan nantinya. Berdasarkan dua agenda tersebut maka pemerintah dalam hal ini KLHK membuat suatu program yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Program yang diusung ini adalah program Perhutanan Sosial. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumberdaya manusia. Komitmen KLHK ini tidak main-main, buktinya adalah adanya lahan seluas 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk dijadikan objek program unggulan KLHK ini. Program ini pula adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung oleh kabinet kerja presiden Jokowi.

Perhutanan Sosial mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan pengendalian perubahan iklim melalui konservasi hutan dan penghidupan masyarakat sekitar, mengingat jutaan masyarakat menggantungkan kehidupannya pada hutan. Kontribusi praktik pengelolaan Perhutanan Sosial mendukung Perubahan Iklim dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi melalui pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, manajemen hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan.

Perhutanan Sosial diperkuat Kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan dengan Perhutanan Sosial, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program perhutanan sosial ini tidak hanya menasar hutan adat, dapat diberikan juga pada hutan desa, kemitraan dan hutan kemasyarakatan. Dengan proses pengajuannya dari bawah ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada pengelolaan perhutanan sosial, Pasal 3 (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: a. HD; b. HKm; c. HTR; d. Hutan Adat; dan e. kemitraan kehutanan. (2) Kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk Kemitraan Konservasi. (3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan/atau kemitraan kehutanan. (4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan/atau kemitraan kehutanan. (5) Arah an areal Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS. Sedangkan pada pasal 6 Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Persetujuan Pengelolaan HD; b. Persetujuan Pengelolaan HKm; c. Persetujuan Pengelolaan HTR; dan d. Persetujuan kemitraan kehutanan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan status Hutan Adat. Sedangkan pada Pasal 7 (1) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada: a. Perseorangan; b. kelompok tani hutan; atau c. koperasi. (2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Pada Pasal 9 (1) Untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi dibentuk Pokja PPS yang ditetapkan oleh gubernur. (2) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait; b. melakukan pencermatan

terhadap PIAPS; c. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; d. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial; f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat; g. membantu fasilitasi penataan areal; h. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; i. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau j. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian. (3) Anggota Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UPT; b. unit pelaksana teknis terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. Pemerintah Daerah provinsi; d. organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan; e. KPH; f. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; g. Masyarakat sipil; h. pelaku usaha; i. kader konservasi; dan/atau j. relawan lingkungan hidup dan kehutanan. (4) Masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi akademisi, lembaga swadaya Masyarakat dan/atau jurnalis. (5) Masa kerja Pokja PPS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal di atas, bahwa untuk mendapatkan pengelolaan perhutanan sosial, wajib di mohonkan kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah dimohonkan kepada Menteri, Menteri menugaskan dirjen sampai ke tingkat UPT untuk mengecek terhadap areal yang dimohonkan. Jadi baik peronngan maupun kelompok tania tau badan usaha lainnya hal yang sama diberlakukan dengan menggunakan format tata cara yang dituangkan dalam peraturan Menteri LHK ini. Setelah berkas-berkas permohonan diterima maka dilakukan verifikasi apakah layak diterima atau ditolak. Ini tanpa kecuali semua pemohon mengikuti mekanismenya.

### **3.1.2. Problematika pengelolaan hutan adat melalui perhutanan sosial berdasarkan permen LHK.No. 9 Tahun 2021.**

Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat sudah jelas mengatakan bahwa Hutan adat adalah hutan hak, hak milik masyarakat hukum adat. Yang tata cara mendapatkannya adalah masyarakat adat terlebih dahulu ada, kemudian masyarakat adatnya ditetapkan lewat perda kemudian wilayah hutan adatnya berada dalam wilayah masyarakat adat. Kemudian di mohonkan status penetapan hutan adatnya kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kira ini yang keliru Ketika posisi hutan adat dimasukkan dalam skema pengeloalaan perhutanan sosial. Karena syaratnya cukup berat masyarakat adat harus ada perda beda dengan kemitraan lainnya tidak harus menggunakan perda. Jadi status hukumnya cukup berat tidak elok rasanya menempatkan posisi hutan adat dalam pengeloalan perhutanan sosial. Logika hukumnya kalau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang No.11 Tahun 2011 bahwa perda adalah tata aturan hukum yang paling rendah setelah UUD 1945. Sehingga komposisi perda cukup kuat dalam meligitimasi keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya.

Di permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengeloalan Perhutanan Sosial masih menempatkan posisi hutan adat bagian dari hutan negara, karena pada pengolaannya diajukan dalam sekema perhutanan sosial dimohonkan kepada kementerian LHK. Setelah dimohonkan diverifikasi lalu diberikan pengelolaannya hutan adat. Padahal disisi lain hutan adat adalah sebagai substansi hak yang melekat pada masyarakat hukum adat yang diberikan juga oleh negara melalui putusan MK dan ditindaklanjuti oleh kementerian LHK. Justru untuk mendapatkan hutan adat ini prosesnya cukup Panjang bagi masyarakat adat, pertama masyarakat adatnya ditetapkan melalui perda, kemudian areal yang dimohonkan menjadi hutan adat di petakan terlebih dahulu dengan perda masyarakat adatnya baru kementerian memprosesnya dan dikembalikan kepada masyarakat adat setempat. Sementara pengajuan untuk mendapatkan pengelolaan kehutanan, atau kemitraan biasa, HKM oleh kelompok tani hutan tidak perlu kelompok tersebut disahkan melalui perda hanya cukup SK desa terhadap kelompoknya saja. Ini kontradiksi sekali denga putusan MK No. 35/PUU-IX/2012

tentang Hutan Adat. Yang mana pada substansi putusan MK tersebut bahwa hutan adat tidak lagi bagian dari hutan negara melainkan bagian dari hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Melihat dari isi peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang pengelolaan perhutanan Sosial masih menempatkan posisi hutan adat yang dapat diberikan lewat skema perhutanan sosial. Seharusnya tidak masuk dalam substansi perhutanan sosial. Disatu sisi masyarakat adat mendapatkan hutan adat melalui perda tapi disatu sisi diskemakan melalui perhutanan sosial. Sehingga komposisinya tidak tepat Ketika hutan adat masuk dalam skema perhutanan Sosial. Selain mengancam substansi hak masyarakat adat juga mengancam akan hilangnya hutan adat yang sudah diperoleh oleh masyarakat adat itu sendiri. Lihat peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 Pada Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: a. HD; b. HKm; c. HTR; d. Hutan Adat; dan e. kemitraan kehutanan. Ini yang menjadi kontradiksi Ketika memasukan Hutan adat pada pasal 3 ini. Sehingga pasal ini dianggap keliru, karena akan menghilangkan substansi hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang telah di peroleh secara turun temurun dan diberikan oleh negara melalui perda dan keputusan kementerian LHK tentang Hutan Adat kepada masyarakat adat setempat. Jika ini dilakukan maka otomatis kembali lagi kepada negara secara substansi hutan adat tersebut.

Padahal Pengakuan atas masyarakat, khususnya masyarakat adat, sebagai penyandang hak juga ditegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai pengakuan konstitusional dalam putusan No. 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sebagai subjek hukum dalam suatu masyarakat yang menegara, masyarakat hukum adat harus mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum lainnya ketika negara hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Keberadaan hutan adat dengan wilayah hak ulayatnya merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "living law". Mahkamah Konstitusi mengecualikan hutan adat dari cakupan hutan negara. Hutan adat bukan merupakan hutan negara. Negara memiliki wewenang penuh atas hutan negara, sementara terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Warga suatu masyarakat hukum adat, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Tolok ukur keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (i) masih hidup, (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (iii) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iv) ada pengaturan berdasarkan undang-undang ditafsirkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 31/ PUU-V/2007. Mahkamah Konsititusi menegaskan perlindungan terhadap masyarakat secara umum maupun masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dalam berbagai pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan, dan pemanfaatan sumber daya alam baik yang terkait dengan penentuan wilayah pertambangan maupun pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat hukum adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945

menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dalam Resolusi Konflik kutipan Rakernas AMAN ke- VI ,Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) jelas menolak kehadiran perhutatan sosial di wilayah masyarakat adat, karena dengan hadirnya perhutatan sosial tersebut akan mengancam hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat sejak turun temurun. Berikut kutipan AMAN:

Hutan kami adalah hutan adat. Oleh sebab itu, kami menolak dengan tegas program HKM, HTR, Hutan Desa maupun Kemitraan Lingkungan atau Perhutatan Sosial di wilayah-wilayah adat kami. Di sisi lain, kami akan memperkuat dan memperluas penguasaan wilayah-wilayah adat serta mempercepat usulan pengakuan wilayah adat dan hutan adat.

Bagi masyarakat adat, Hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, namun Negara justru mengingkari keberadaannya.

Dengan terus di tolak oleh AMAN terhadap Program perhutatan sosial, namun pemerintah terus menembangkan perhutatan sosial. Menurut Dimana tujuannya adalah untuk adanya keseimbangan antara sektor kehutanan dengan masyarakat, yakni hutan lestari masyarakat sejahtera. Program perhutatan sosial terus digencar agar capain negara terus tercapai. Memang tidak main-main yang akan diberikan kepada masyarakat cukup luas seiring dengan pemerintahan yang berjalan. Baik itu untuk kelompok masyarakat maupun pada masyarakat adat, pada masyarakat adat diberikan hak atas hutan adat yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh masyarakat adat. Maka dengan terus menggecar program perhutatan sosial masyarakat adatpun mendapatkan bagian yakni hutan adat. Dengan niat baiknya pada program perhutatan sosial ini maka dianggap baik oleh masyarakat adat untuk jalannya pencapaian hutan adat. Tapi ini cilaka bagi masyarakat hukum adat, dimana hutan adat yang sudah di peroleh yang diberikan oleh kementerian di skemakan Kembali dengan mudah lewat perhutatan sosial, jadi yang diberikan oleh negara Kembali lagi menjadi milik negara, karena dalam skema pengelolaan tetap ada kesepakatan Kerjasama antara masyarakat adat sebagai pemilik hutan adat dengan kementerian LHK atau KPH setempat. Ini yang menjadi persoalan hukum substansi hak masyarakat adat yang sudah diperoleh dalam bentuk hutan adat hilang kembali atas nama pengelolaan perhutatan sosial bahwa tanah tersebut milik negara.

Sehingga perhutatan sosial yang memasukan pengelolaan hutan adat sangat kontradiksi disatu sisi untuk mendapatkan hutan adat melalui perda dan diberikan oleh kementerian kepada kelompok masyarakat adat sebagai penerima hutan adat “ hak milik”. Sementara peraturan Menteri LHK No.9 Tahun 2021 Tentang perhutatan sosial tidak menjadi bagian hak milik, hanya sistem pinjam pakai, itupun kapan waktunya kesepakatan akan dicabut oleh negara. Sementara di hutan adat tidak semudah dicabut karena cara perolehannya yang Panjang. Dan disatu sisi bertolak belakang dengan putusan MK.No. 35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat. Sebagai subjek hukum yang melekat pada masyarakat adat tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial adalah malapetaka bagi masyarakat adat yang memiliki hutan adat. Karena hutan adat adalah hutan yang melekat pada masyarakat hukum adat yang dimiliki secara turun temurun. Jadi tidak dapat di skemakan melalui perhutanan sosial. Karena Pertama cara memperoleh hutan adat terlebih dahulu harus menggunakan perda terhadap keberadaan masyarakat hukum adatnya, Kedua areal hutan adatnya berada dalam wilayah masyarakat adat setempat dengan dibuktikan dengan peta hutan adat, ketiga pemberian hutan adat diberikan sebagai pemilik hak bukan sebagai bentuk pinjam pakai hak oleh negara dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Jadi pada pasal 3 Permen LHK No.9 Tahun 2021 ini tidak boleh memasukan posisi hutan adat yang di kelola melalui skema perhutanan Sosial. Karena secara substansi hak masyarakat adat itu sangat dirugikan karena posisi masyarakat adat adalah melekat pada hutan adat yang dimiliki secara turun temurun. Dan disamping bertentangan dengan Putusan MK No.35.PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti PERDA berdsasarkan perintah/manda UU 41/1999 Tentang Kehutanan tentang mekanisme masyarakat adat mendapatkan hutan adat, jadi tidak bisa diskemakan yang diatur dalam peraturan Menteri. Dan bagi masyarakat hukum adat pengelolaan hutan adat adalah secara komunal tidak dalam bentuk KK/hektare. Sehingga tidak mengenal pembagian dalam bentuk administarasi pengelolaan yang diatur oleh negara akan tetapi lebih dominan diatur dalam tata cara masyarakat hukum adat setempat.

#### 5. SARAN

Disarankan kepada kementerian LHK agar menghapus pasal 3 pada Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial khusus pada hutan adat karena akan merugikan masyarakat hukum adat yang telah memiliki hutan adat secara turun temurun.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Febriyan Aninidita, Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, Tak Diakui, Dirampok, Terancam, Laporan Sayogyo Institute, 2014,  
<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/11/05/perhutanan-sosial-dan-masyarakat-adat-promosikan-kepemimpinan-lokal-untuk-capai-folu-net-sink-2030/>  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/04000001/hierarki-peraturan-perundang-undangan-menurut-uu-no.-12-tahun-2011>.  
<https://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat>  
<https://www.aman.or.id/data-and-statistic/resolusi-masyarakat-adat-nusantara>
- Irawansyah dan Jasardi Gunawan, Kemandirian Pangan Masyarakat Adat Pusu Di Tengah Covid 19, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2 Maret 2022
- Jasardi Gunawan dan Irawansyah, Eksistensi Kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam Penolakan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa, Jurnal JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 7. No. 1 Febuari 2022.
- Jasardi Gunawan, Berkedok Undang-undang kehutanan No 41 tahun 1999, membakar untuk mengusir masyarakat adat pekasa, Materi Dengan Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia, Wilayah Bali –Nusa Tenggara, Suplemen Kumpulan Materi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.

Jasardi Gunawan, *Dinamika perjuangan masyarakat adat cek bocek dalam memperjuangkan hak atas wilayah adatnya*, Bania Publishing Lombok Cetakan Pertama Februari 2022  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)  
Peraturan Menteri LHK No.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Mei 2013  
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)  
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia Piagam HAM. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.  
Undang Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).  
UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki peraturan pembentukan undang-undang